



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 509 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN
UNTUK PROGRAM SARJANA
PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MORIAH TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;

b. bahwa Sekolah Tinggi Teologi Moriah Tangerang telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Pendidikan Agama Kristen untuk Program Sarjana berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 998/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019 tanggal 16 April 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Moriah Tangerang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2020 tentang Standar Penyelenggaraan Pendidikan Agama pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 79);

6. Keputusan Menteri Agama 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UNTUK PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI MORIAH TANGERANG.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Moriah Tangerang.
- KEDUA : Izin Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk pelaksanaan perkuliahan reguler dan tidak untuk pelaksanaan perkuliahan nonreguler (*extention*).
- KETIGA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib:
- a. pengisian data program studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan peringkat akreditasi BAIK untuk program studi baru ke Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi; dan
 - c. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- KEEMPAT : Pengelola Program Studi dilarang:
- a. dalam waktu 4 (empat) tahun membuka program konversi;
 - b. memperpendek masa penyelenggaraan program studi;
 - c. melakukan perkuliahan di luar kampus (kelas jauh); dan
 - d. menerima rombongan belajar yang berpotensi penyelenggaraan kelas di luar kampus.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini berlaku, penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Agama Kristen untuk Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Teologi Moriah Tangerang yang dilaksanakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, diakui dan dinyatakan sah serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2022

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
Plt. DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



PONTUS SITORUS